

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGUATAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) /
Penguji SPP Satker Dinas Pangan
Provinsi Sumatera Barat
Di Padang

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56 Tahun 2019, DIPA Satuan Kerja DINAS PANGAN Sumatera Barat TA. 2020 Nomor : SP DIPA-018.11.3.089266/2020 Tanggal 12 November 2019 serta berdasarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 41 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, (2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521.2/14/Kpts/Pangan-2020 tanggal 24 Februari 2020, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahap Pengembangan Pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, (3) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 466/12/Pangan/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia Tahap Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan (4) Surat Perjanjiaan Kerjasama antara PPK dengan Gapoktan Kobaya Maju Bersama (Tahap Pengembangan) Nomor : **521/ 03 /PPK-PUPM/Pangan-2020** dan Nomor : **01/GPKMB/KBKB/III/2020** tanggal 02 Maret 2020, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana belanja Bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia pada Mak 1814.114.001.101.F.526312.

Untuk hal tersebut kami mohon ditransper dana sebesar Rp. 60.000.000,- (**Enam Puluh juta rupiah**) ke rekening Gapoktan Kobaya Maju Bersama pada Bank Nagari Cabang Painan dengan Nomor Rekening : 0400.0210.24615-2

SPP-LS ini dilampiri dengan :

1. Photocopi Surat Keputusan PPK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan penerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2020.
2. Foto Copy Surat Keputusan KPA tentang Penetapan penerima dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2020.
3. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK.
4. Kwitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

Diterima Oleh :
Pada Tanggal :

Pejabat Pembuat SPM/ Penguji SPP
DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Guwinda

(Ir. Yuwarsyah Abidin, MP)
NIP. 19631227 199303 1 006

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



(Ir. BASYIR, SE, M, HUM)
NIP. 19700731 199403 1 004

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



(Ir. EFENDI, MP)
NIP. 19630515 199003 1 006